

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perdagangan gelap narkotika merupakan permasalahan yang terjadi di berbagai negara di dunia dengan dinamika permasalahan yang berbeda-beda. Perbedaan dinamika tersebut meliputi jenis narkoba yang beredar, kelompok yang melakukan pengedaran narkotika, dan modus operandi yang dijalankan. Indonesia adalah pasar utama narkoba yang penting di Asia khususnya yang berjenis *amphetamine type stimulant* (ATS) (Puslitdatin BNN, 2020). Indonesia memiliki jumlah penduduk tertinggi di Asia Tenggara dan juga jumlah pengguna obat-obatan terlarang mencapai 1,8% dari total populasi yang merupakan pasar potensial bagi pengedar narkotika (Puslitdatin BNN, 2020). Pusat produksi yang terdekat dengan Indonesia adalah di Kawasan *The Golden Triangle*, khususnya Myanmar. Di wilayah ASEAN, Myanmar dan Laos merupakan tempat produksi opium yang dapat menjadi bahan baku heroin dan morfin (UNODC, 2020). *United Nations on Drug and Crime* (UNODC) melaporkan penyitaan terbesar terjadi di Asia pada tahun 2018 yaitu sebesar 69%. Situasi ini dapat terjadi karena produksi utama opium adalah di Asia yaitu Afghanistan dan Myanmar (UNODC, 2020).

Jenis narkotika sintetis lain yang saat ini beredar sejalan dengan peningkatan pasar adalah jenis *new psychoactive substances* (NPC) yang

didominasi varian ganja sintetis. Narkoba yang berjenis ganja juga masih menjadi masalah utama di Indonesia. Tanaman ganja yang mudah ditanam menjadikan persebaran ganja yang juga menjadi massif. BNN melaporkan bahwa pengguna ganja di Indonesia masih berada di peringkat satu yaitu sebesar 65,5% (Puslitdatin BNN, 2020). Ganja selalu menempati peringkat pertama dengan jumlah penyitaan dari tahun ke tahun.

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Narkoba Berdasarkan Penggolongan Narkoba Tahun 2012-2016

No.	Penggolongan Kasus	Tahun					Jumlah
		2012	2013	2014	2015	2016	
1	Narkotika	19.081	21.269	23.134	28.588	36.297	<b>128.369</b>
2	Psikotropika	1.729	1.612	838	891	1.540	<b>6.610</b>
3	Bahan Adiktif Lainnya	7.917	12.705	10.855	11.418	9.774	<b>52.669</b>
<b>Jumlah</b>		<b>28.727</b>	<b>35.586</b>	<b>34.857</b>	<b>40.897</b>	<b>47.611</b>	<b>185.470</b>

Sumber : (BNN, 2017)

Dari tabel diatas diketahui bahwa pada tahun 2012 terdapat 28.727 kasus narkoba yang terjadi, kemudian pada tahun 2013 kasus narkoba meningkat mencapai angka 35.586 kasus. Kemudian dari tahun 2013 ke tahun 2014 terjadi penurunan angka kasus narkoba menjadi 34.857 kasus. Pada tahun 2015 angka kasus narkoba melonjak tinggi menjadi 40.897 kasus, kemudian setahun kemudian pada tahun 2016 kasus narkoba juga mengalami peningkatan menjadi 47.611 kasus.

Tabel 1.2 Jumlah Kasus Narkoba Berdasarkan Penggolongan Narkoba Tahun 2017-2020

No.	Penggolongan Kasus	Tahun				Jumlah
		2017	2018	2019	2020	
1	Narkotika	36.415	40.460	38.269	54.778	<b>169.922</b>
2	Psikotropika	3.652	1.524	832	2.037	<b>8.045</b>
3	Bahan Adiktif	10.241	2.906	528	480	<b>14.155</b>
	Lainnya					
<b>Jumlah</b>		<b>50.308</b>	<b>44.890</b>	<b>39.629</b>	<b>57.295</b>	<b>192.122</b>

Sumber : (BNN, 2021)

Diketahui dari tabel diatas bahwa pada tahun 2017 terdapat 50.308 kasus narkoba yang terjadi, kemudian pada tahun 2018 kasus narkoba menurun hingga angka 44.890 kasus. Kemudian dari tahun 2018 ke tahun 2019 terjadi penurunan angka kasus narkoba menjadi 39.629 kasus. Pada tahun 2020 angka kasus narkoba kembali melonjak tinggi hingga mencapai angka 57.295 kasus.

Munculnya berbagai masalah yang disebabkan oleh peredaran dan penyalahgunaan narkoba membuat kerjasama dengan organisasi yang menanggulangi permasalahan tersebut sangat diperlukan. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) adalah sebuah organisasi internasional yang dibentuk pada tahun 1997 di Vienna, Austria, dan beroperasi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). UNODC merupakan hasil penggabungan antara *United Nations Drug Control Programme* dan *the Centre for International Prevention*. Hal ini memungkinkan organisasi internasional ini untuk lebih fokus dan meningkatkan kapasitasnya dalam menangani berbagai masalah kejahatan internasional yang

saling terkait, termasuk isu terorisme dan narkoba. Misi utama UNODC adalah berkontribusi dalam menciptakan keadilan dan keamanan global dengan tujuan membuat dunia lebih aman dari ancaman kejahatan terorganisir, korupsi, terorisme, dan masalah narkoba (UNODC, n.d.). UNODC juga mendirikan Regional Office seperti *Regional Centre for East Asia and the Pacific* di Asia Timur dan Pasifik, serta *Regional Office for Southeast Asia and the Pacific (ROSEAP)* di Asia Tenggara. Tujuannya adalah untuk memberikan dukungan kepada negara-negara anggota dalam mengatasi masalah regional yang mereka hadapi.

Penyusunan penelitian ini tidak terlepas dari penelitian sebelumnya termasuk jurna-jurnal dan skripsi yang berhubungan dengan penelitian ini sehingga dapat untuk dijadikan sebagai acuan dan perbandingan bahan kajian. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hari Darmawan (2020) terkait dengan PERANAN *THE UNITED NATION OFFICE ON DRUGS AND CRIME* DALAM MEMBANTU KEBIJAKAN *WAR ON DRUGS* DI FILIPINA. Penelitian ini menjelaskan terkait peran UNODC terhadap kebijakan *War on Drugs* yang dikeluarkan oleh presiden Filipina yaitu Rodrigo Duterte. Hasil penelitian yang diperoleh adalah Filipina yang melaksanakan kebijakan UNODC dengan mengadakan *Cointainer Control Programme (CCP)*, menjalin kerja sama dengan WHO, dan penyediaan fasilitas sehingga dapat memberikan dampak terkait penyitaan atau penangkapan narkoba yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Penelitian ini menggunakan peranan organisasi internasional menurut Clive Archer yaitu sebagai instrumen dan sebagai arena.

penelitian yang dilakukan Muhammad Ismail Ash Shiddiq (2015) terkait dengan *PERANAN THE UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME (UNODC) DALAM MENANGANI BUDIDAYA OPIUM DI LAOS*. Penelitian ini membahas terkait dengan bagaimana peranan UNODC dalam mengontrol budidaya opium di Laos serta untuk mengetahui tantangan yang dihadapi oleh UNODC dalam kurung waktu 2009-2013. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peranan UNODC dalam mengontrol budidaya opium di Laos pada kurung waktu 2009-2013 tidaklah maksimal. Hal ini dapat terlihat dari peningkatan jumlah lahan budidaya opium tiap tahunnya selama periode tersebut. Kondisi ini tidak terlepas dari adanya tantangan yang dihadapi oleh UNODC yakni kondisi perekonomian masyarakat Laos yang cukup buruk, tingginya angka kecanduan sebagai dampak pengetahuan yang kurang baik terkait narkoba, dan perkembangan aktivitas budidaya opium di Laos. Penelitian ini menggunakan peranan organisasi internasional menurut Clive Archer yaitu sebagai instrumen, sebagai arena, dan sebagai aktor independen.

Perbedaan antara kedua penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian ini adalah penelitian ini akan meneliti terkait Peran UNODC dalam menanggulangi *drug trafficking* di Indonesia pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dilakukan untuk memudahkan dalam menganalisa suatu permasalahan penelitian, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu “Bagaimana Peran UNODC dalam Menanggulangi *Drug Trafficking* di Indonesia Tahun 2017-2020?”.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Secara Umum**

Tujuan Umum dari Penelitian ini adalah untuk memenuhi tugas akhir skripsi mahasiswa program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

### **1.3.2 Secara Khusus**

Tujuan khusus dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui peran UNODC dalam menanggulangi permasalahan *drug trafficking* di Indonesia pada tahun 2017-2020.

## **1.4 Kerangka Pemikiran**

### **1.4.1 Peran Organisasi Internasional**

Teuku May Rudy mendefinisikan organisasi internasional sebagai “... *pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non pemerintah pada dasar Negara yang berbeda*” (Rudy, 1998).

Suatu organisasi internasional memiliki struktur organisasi untuk mencapai tujuannya. Masing-masing struktur memiliki fungsinya sendiri yang mengacu pada tujuan dari organisasi yang telah disepakati bersama. Apabila struktur-struktur tersebut telah menjalankan fungsi-fungsinya, maka organisasi itu telah menjalankan peranan tertentu. Dengan demikian, peranan dapat dianggap sebagai fungsi baru dalam rangka pengejaran tujuan-tujuan kemasyarakatan. Peranan dapat dikatakan juga sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang atau struktur tertentu yang menduduki suatu posisi dalam suatu sistem (Kantaprawira, 1990)

Kelly Pease menyatakan setiap Organisasi Internasional memiliki peranan tertentu yang dimana peranan tersebut telah disesuaikan dengan sifat dasar dan prinsip dari Organisasi Internasional tersebut. Peranan tersebut diantaranya adalah sebagai *problem solver*, *collective act mechanism*, *capacity builder*, *common global market*, serta *aid provider* (Pease K.-k. S., 2000). *Problem Solver* adalah peran yang dilakukan oleh organisasi internasional untuk membantu suatu negara dalam mengatasi masalah dengan cara seperti membentuk aliansi. *Collective Act Mechanism* adalah peran yang dilakukan oleh organisasi internasional dengan cara meningkatkan kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan global. *Capacity Builder* adalah peran yang dilakukan oleh organisasi internasional dengan cara seperti membantu masyarakat internasional untuk dapat menyerap dan mengembangkan nilai-nilai serta norma sosial seperti demokrasi, institusi, keteraturan, ekonomi, dan perlindungan HAM masyarakatnya. *Common Global Market* adalah peran yang dilakukan oleh organisasi internasional dengan cara mempersatukan masyarakat

internasional. *Aid Provider* adalah peran yang dilakukan oleh organisasi internasional dengan cara menyediakan bantuan kepada korban bencana alam atau pengungsi (Pease K.-k. S., 2000). Dalam penerapan dari peran organisasi internasional menurut Kelly Pease dimana peran dari organisasi internasional dapat disesuaikan dengan tujuan dari terbentuknya organisasi internasional itu sendiri (Pease K.-k. S., 2000).

Peran organisasi internasional sebagai *problem solver* merupakan peran untuk membantu suatu negara untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh negara tersebut serta meminimalisir konflik dengan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk membuat kebijakan yang komprehensif untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh negara anggota (Pease K.-k. S., 2000). Peran organisasi internasional sebagai *problem solver* dapat dilihat dari peran organisasi internasional dalam merancang sebuah program khusus untuk membantu negara anggota nya dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh negara tersebut.

Peran selanjutnya organisasi internasional sebagai *capacity builder* yang merupakan peran organisasi internasional untuk membantu membangun kapasitas dari suatu negara untuk dapat menyelesaikan sebuah masalah (Pease K.-k. S., 2000). Pelaksanaan atau penerepan dari peran yang dilakukan dapat dibagi menjadi dua yaitu *technical assistance* (Pelatihan teknis, Pembinaan) dan dukungan finansial secara langsung (Evans, Raymond, & Perkins, 2014). Peran organisasi internasional sebagai *capacity builder* dapat dilihat dari peran organisasi internasional dalam mendukung peningkatan kapasitas pembuat kebijakan dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh negara tersebut.

### 1.4.2 *Drug Trafficking*

*Drug Trafficking* merupakan bentuk kejahatan transnasional yang menarik perhatian masyarakat dunia. *Drug Trafficking* dikenal sebagai suatu kegiatan ilegal yang kompleks dan terdiri dari beberapa pertukaran barang terlarang antara produsen, distributor, dan konsumen dalam suatu konteks yang mirip dengan pasar (Boivin, 2014).

*drug trafficking* sering dianggap sebagai aktivitas perdagangan narkoba saja, namun terdapat beberapa pendapat yang menyebut bahwa *drug trafficking* merupakan keseluruhan aktivitas yang berkaitan dengan *drug trafficking*. UNODC mendefinisikan *drug trafficking* sebagai “... a global illicit trade involving the cultivation, manufacture, distribution and sale of substances which are subject to drug prohibition laws” (UNODC, n.d.). Berdasarkan definisi tersebut, dijelaskan bahwa *drug trafficking* merupakan sebuah proses yang saling terkait yang bermula dari proses produksi hingga ke pendistribusian dan juga penjualan ke berbagai penjuru dunia. Proses produksi adalah proses awal dimana bahan baku narkoba dibuat atau diolah hingga nantinya diperdagangkan. Hal yang dilakukan pada proses ini meliputi penanaman, panen, pengolahan, hingga menjadi produk narkoba. Bahan baku yang banyak ditanam antara lain seperti tanaman ganja, bunga opium, dan tanaman koka, proses produksi biasanya juga berlangsung di wilayah yang sulit untuk dijangkau. Sedangkan proses distribusi dan perdagangan merupakan tahap penghubung antara proses produksi hingga sampai ke tangan konsumen, dimana narkoba hasil produksi disebarkan ke berbagai pelosok di dunia. Tahap ini merupakan tahap yang paling penting dalam kegiatan *drug trafficking*,


karena pada tahap ini narkoba biasanya di diberikan kepada distributor untuk nantinya di distribusikan atau dijual langsung ke konsumen.

*Drug trafficking* ini merupakan ancaman keamanan terhadap negara yang bersifat transnasional atau melibatkan sejumlah negara, oleh karena itu penanganannya harus berupa kerjasama internasional. Kejahatan *drug trafficking* juga merupakan salah satu kejahatan berdimensi internasional yang memiliki ciri-ciri seperti terorganisir (*organized crime*), berupa sindikat, terdapat suatu dukungan dana yang besar serta peredarannya memanfaatkan teknologi yang canggih (Direktorat IV/TP.Narkoba dan K.T., Bareskrim Polri, 2009).

Seperti kejahatan transnasional yang lainnya, penanganan *drug trafficking* tentu saja bukan hal yang mudah. Dalam peran untuk menanggulangi *drug trafficking* diperlukan strategi khusus dan membuat program-program kerja yang efektif. Strategi yang digunakan dalam menanggulangi permasalahan ini meliputi pengurangan pasokan (*supply reduction*), pengurangan permintaan (*demand reduction*), dan mengurangi kerusakan (*harm reduction*). *Supply reduction* adalah upaya unyuk menekan peredaran narkoba dengan cara mengejar, menangkap dan menindak pelaku pengedar narkoba. Upaya ini dilakukan dengan menekan jumlah produksi narkoba dengan cara seperti memberantas sumber produksi narkoba. *Demand reduction* adalah upaya untuk mengurangi permintaan narkoba di masyarakat, hal ini dapat dilakukan melalui edukasi atau seminar tentang bahaya narkoba dan lainnya. *Harm reduction* adalah upaya untuk mengurangi dampak buruk bagi pengguna narkoba. Penanganan permasalahan *drug trafficking* ini sesuai dengan beberapa poin dari peran organisasi internasional yaitu sebagai *problem solver* dan juga *capacity builder*.

## 1.5 Sintesa Pemikiran

Bagan 1.1 Sintesa Pemikiran



Berdasarkan skema kerangka pemikiran diatas dalam menanggulangi permasalahan narkoba yang ada di Indonesia. Salah satu diantara bentuk kejahatan transnasional yang menjadi permasalahan serius di dunia adalah *drug trafficking*. Hal ini tidak terlepas dari perkembangan *drug trafficking* yang semakin kompleks dan mendorong dunia internasional untuk terus memperkuat diri. Dalam mengatasi permasalahan *drug trafficking* harus melibatkan berbagai pihak yang terkait. Aktor-aktor internasional, baik itu negara-negara maupun organisasi internasional dituntut untuk mampu bekerjasama dengan sangat baik agar permasalahan *drug trafficking* dapat segera teratasi. Salah satu organisasi internasional yang turut serta dalam

memberantas permasalahan *drug trafficking* adalah *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC). Dalam membantu negara anggotanya untuk menyelesaikan permasalahan *drug trafficking*, organisasi internasional memiliki beberapa peranan yang diantaranya adalah sebagai *problem solver*, *collective act mechanism*, *capacity builder*, *common global market*, serta *aid provider*.

Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan peran organisasi internasional melalui peran *problem solver* dan *capacity builder* karena di dalam penerapannya dalam menanggulangi *drug trafficking* hanya peran tersebut yang memenuhi klasifikasi yang telah disebutkan oleh Kelly Pease. Peran organisasi internasional yang lainnya seperti peran *collective act mechanism* dilakukan oleh organisasi internasional yang memiliki tujuan untuk meningkatkan perekonomian dalam skala global, sedangkan peran *common global market* dalam penerapannya dilakukan oleh MNCs. Kemudian peran *aid provider* yang diwujudkan ke dalam bantuan luar negeri yang kepada korban dari politik internasional, misalnya seperti pengungsi, kemiskinan, korban bencana alam, epidemi, dan korban perang.

Maka dari itu peranan sebagai *capacity builder* dan *problem solver* ini merupakan peranan yang paling tepat untuk digunakan dalam mengatasi permasalahan *drug trafficking* di Indonesia.

## 1.6 Argumentasi Utama

Dengan merujuk pada rumusan masalah pada penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa dengan maraknya permasalahan *drug trafficking* di Indonesia pada tahun 2017 hingga 2020 membuat UNODC selaku organisasi internasional yang berfokus pada mengontrol obat-obatan (terutama narkoba) dan pencegahan kejahatan yang meluas hingga lintas batas negara membuat UNODC segera mengambil langkah untuk membantu pemerintah Indonesia dalam menghadapi permasalahan ini. Sejalan dengan teori peran organisasi internasional menurut Kelly yang menjelaskan bahwa organisasi internasional memiliki beberapa peranan diantaranya yaitu sebagai *problem solver* dan *capacity builder*, UNODC dalam peran nya untuk menanggulangi *drug trafficking* di Indonesia melakukan peran tersebut.

Peran UNODC yang pertama yaitu sebagai *problem solver* yang berarti membantu Indonesia dalam mengatasi masalah *drug trafficking* dengan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk merumuskan kebijakan yang komprehensif dalam menangani permasalahan *drug trafficking* di Indonesia. Dalam perannya sebagai *problem solver*, UNODC bekerjasama dengan berbagai instansi yang terkait untuk merumuskan strategi nasional yang berguna untuk mengatasi permasalahan *drug trafficking* di Indonesia.

Peran UNODC yang kedua yaitu sebagai *capacity builder* yang berarti membantu Indonesia untuk mengembangkan kapasitas dalam menyelesaikan permasalahan *drug trafficking* di Indonesia. Dalam salah satu perannya sebagai

*capacity builder*, UNODC memberikan pelatihan teknis di bidang *drug demand reduction* untuk mengurangi permintaan obat-obatan.

## **1.7 Metode Penelitian**

### **1.7.1 Tipe Penelitian**

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif, yang merupakan suatu cara untuk membuat gambaran dan analisa berbagai hal dan juga situasi yang menjadi bagian dari permasalahan yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan cara mendeskripsikan beberapa variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti (Siyoto & Sodik, 2015).

### **1.7.2 Jangkauan Penelitian**

Penulis menetapkan jangkauan penelitian dimulai pada tahun 2017 hingga tahun 2020 karena pada periode tersebut adalah periode terlaksananya *Indonesia Country Programme* dan jumlah kasus narkoba berdasarkan penggolongan narkoba sebagai pertimbangan karena pada tahun tersebut jumlah kasus narkoba berdasarkan penggolongan narkoba mengalami peningkatan dari periode tahun sebelumnya. Penulis menetapkan jangkauan penelitian ini dikarenakan untuk membatasi penelitian agar dapat berfokus dan tidak menghasilkan hasil rancu yang disebabkan oleh jangkauan penelitian yang terlalu luas.

### **1.7.3 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam teknik pengumpulan data, penulis merujuk kembali pada jenis data yang akan digunakan yakni data sekunder. Maka dari itu, teknik pengumpulan data yang akan dilakukan adalah telaah pustaka, yakni mengumpulkan sejumlah literatur yang didapat dari berbagai sumber yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang dibahas. Adapun literatur tersebut berupa buku-buku, dokumen, jurnal-jurnal, majalah, surat kabar dan situs-situs internet yang sifatnya valid atau pasti (Alaslan, 2021).

### **1.7.4 Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik analisis kualitatif yang berarti berfokus untuk menggambarkan atau mendeskripsikan sebuah fenomena sosial. Beberapa tahap yang digunakan dalam melakukan Teknik analisis kualitatif yaitu mengumpulkan data-data, merangkum data, menyusun temuan dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan (Sugiyono, 2013).

### **1.7.5 Sistematika Penulisan**

Pada Bab I berisi latar belakang masalah yang diangkat peneliti untuk dibahas, tinjauan pustaka, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, sintesa pemikiran, argument utama, dan metode penelitian.

Pada Bab II akan berisi peran dan analisis *United Nations Office on Drugs and Crime* sebagai *problem solver* dalam menanggulangi *drug trafficking* di Indonesia.

Pada Bab III akan berisi peran dan analisis dari *United Nations Office on Drugs and Crime* sebagai *capacity builder* dalam menanggulangi *drug trafficking* di Indonesia.

Pada Bab IV akan berisi kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian serta saran dari penulis.